



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pancoran Mas Rt 007 Rw 018 Kel Pancoran Mas
Kec Pancoran Mas kota Depok / Blok Bima Rt 005
Rw 002 Desa Ranji Kulon Kec Kasokandel Kab
Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022;

Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Majalengka yaitu 1. Sdri. Iven Saswa Satia F, S.H. 2. Herni Susilawati F. S.H 3. Fitri Erviana Rahayu, S.H Advokat dan Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl tertanggal 24 Maret 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Memiliki dan Menguasai Senjata Api", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Senjata Api Jenis FN bertulisan SIGSAUER P-226 CALL 9MM Dengan angka 7235.
- 1 (Satu) buah Magazen berikut peluru sebanyak 6 (enam) peluru.
- 1 (Satu) buah Magazen berikut peluru sebanyak 1 (Satu) peluru.
- 1 (satu) kotak berisikan 38 butir peluru bertuliskan SPORT 9X19 MM LUGER.
- 1 (satu) kotak berisikan 50 butir peluru bertuliskan Pindad 9X19 mm BALL MU1-TJ.
- 1 (satu) kotak berisikan 50 butir peluru bertuliskan CARTRIDGE.45, Ball.
- 1 (satu) kotak berisikan 51 butir peluru bertuliskan WINCHESTER SUPER X

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. EVA ROHITA.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK (**asli**) diperuntukan untuk 1 unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. EVA ROHITA.

- 1 (satu) buah kunci kontak (**asli**) diperuntukan untuk 1 unit kendaraan R4 Merk Daehatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. EVA ROHITA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ade Solihin

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa **Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi** Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pada Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di di Blok Bima Rt 005 Rw 002 Desa Ranji Kulon Kec Kasokandel Kab Majalengka telah terjadi tindak pidana, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi dengan cara sebagai berikut :

Berawal dengan cara pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 jam 08.00 WIB Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi berangkat menggunakan mobil rental milik Saksi Sdr. Solihin dari Karawang guna mengantarkan Terdakwa Ajat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi, Sdri. Yayah (Istri Tsk Ajat) Dan Sdr Martinus Adot (Rekan Tsk Ajat) ke Arah Majalengka rumah Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi hingga tiba di majalengka sekira jam 16.30 WIB, tiba dirumah Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi hingga kemudian beristirahat dirumah Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi sampai dengan jam 19.30 WIB Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi sendiri berniat pamit pulang kembali ke Kab Karawang dan ketika meminta kunci kontak mobil DAIHATSU / XENIA warna Silver Nopol: D 1658 OH Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi tidak memberikan kunci kontak mobil tersebut malah dirinya masuk ke kamar depan dan tersangka ikut masuk kerumah dan duduk di ruang tamu dengan tujuan menunggu kunci kontak mobil tersebut akan tetapi Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi keluar kamar dengan membawa senjata api jenis FN dengan cara ditengteng menggunakan tangan kanannya dan duduk di depan tersangka kemudian dirinya mengeluarkan peluru dari Magazen senjata api tersebut entah berapa banyak hingga kemudian memasukan kembali peluru tersebut ke dalam Magazen dan magazen tersebut di pasangkan kembali ke senjata jenis FN tersebut dan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi mengatakan "Terdakwa tidak mau di buat pusing" dan Saksi Sdr. Solihin sendiri tidak berani menjawabnya sehubungan merasa takut melihat Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi membawa dan memegang senjata api tersebut hingga Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi berdiri kembali dan memasukan senjata api tersebut kekamarnya kembali dan Saksi Sdr. Solihin hanya bisa berdiam diri dirumah Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi sampai kemudian Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi menyuruh Saksi Sdr. Solihin menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) baru mobil rental milik Saksi Sdr Solihin tersebut dapat di kembalikan kepadanya dengan demikian Saksi Sdr. Solihin pulang ke kab Karawang dengan menaiki angkutan umum jenis Bus. dan kembali ke Kab Majalengka hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 jam 12.00 WIB dan menemui Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi akan tetapi kemudian pada jam 18.00 WIB Saksi Sdr. Solihin tidak berani menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai kemudin Saksi Sdr. Solihin meninggalkan rumah Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi tersebut dan pergi ke Pihak Kepolisian hingga kemudian tanggal 06 Januari 2022 pihak kepolisian mengamankan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi berikut Senjata api jenis FN berikut pelurunya dari tangan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa **Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi** Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pada Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di di Blok Bima Rt 005 Rw 002 Desa Ranji Kulon Kec Kasokandel Kab Majalengka telah terjadi tindak pidana, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi dengan cara sebagai berikut :

Berawal dengan cara pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 jam 08.00 WIB Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi berangkat menggunakan mobil rental milik Saksi Sdr. Solihin dari Karawang guna mengantarkan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi, Sdri. Yayah (istri Terdakwa Ajat) dan Sdr Martinus Adot (rekan Terdakwa Ajat) ke Arah Majalengka rumah Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi hingga tiba di majalengka sekira jam 16.30 WIB, tiba di rumah Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi hingga kemudian beristirahat di rumah Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi sampai dengan jam 19.30 WIB Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi sendiri berniat pamit pulang kembali ke Kab Karawang dan ketika meminta kunci kontak mobil Daihatsu / Xenia warna Silver Nopol: D 1658 OH Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi tidak memberikan kunci kontak mobil tersebut malah dirinya masuk ke kamar depan dan tersangka ikut masuk kerumah dan duduk di ruang tamu dengan tujuan menunggu kunci kontak mobil tersebut akan tetapi Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi keluar kamar dengan membawa senjata api jenis FN dengan cara ditengteng menggunakan tangan kanannya dan duduk di depan tersangka kemudian dirinya mengeluarkan peluru dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magazen senjata api tersebut entah berapa banyak hingga kemudian memasukan kembali peluru tersebut ke dalam Magazen dan magazen tersebut di pasangkan kembali ke senjata jenis FN tersebut dan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi mengatakan "Terdakwa tidak mau di buat pusing" dan Saksi Sdr. Solihin sendiri tidak berani menjawabnya sehubungan merasa takut melihat Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi membawa dan memegang senjata api tersebut hingga Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi berdiri kembali dan memasukan senjata api tersebut kekamarnya kembali dan Saksi Sdr. Solihin hanya bisa berdiam diri dirumah Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi sampai kemudian Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi menyuruh Saksi Sdr. Solihin menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) baru mobil rental milik Saksi Sdr Solihin tersebut dapat di kembalikan kepadanya dengan demikian Saksi Sdr. Solihin pulang ke kab Karawang dengan menaiki angkutan umum jenis Bus. dan kembali ke Kab Majalengka hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 jam 12.00 WIB dan menemui Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi akan tetapi kemudian pada jam 18.00 WIB Saksi Sdr. Solihin tidak berani menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai kemudin Saksi Sdr. Solihin meninggalkan rumah Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi tersebut dan pergi ke Pihak Kepolisian hingga kemudian tanggal 06 Januari 2022 pihak kepolisian mengamankan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi berikut Senjata api jenis FN berikut pelurunya dari tangan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) butir (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ade Sunarto Bin Alm Dasman,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi dugaan tindak pidana pengancaman atau tindak pidana membawa senjata api tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa pada Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya awalnya Terdakwa awalnya minta diantar ke Daerah Majalengka pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB berangkat dari Karawang 4 (empat) orang yaitu Saksi terus Terdakwa Bersama istrinya dan Sdr. Martinus Odot dan tiba di daerah Majalengka sekitar jam 16.30 WIB terus beristirahat di rumah Ajat Sudrajat/Terdakwa sampai jam 19.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan kenalnya sewaktu berada di tempat Paranormal Ibu Ratu yang berda di Banjar Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Saksi meminta kunci mobil dengan alasan mau pulang sehubungan Saksi ditelpon oleh si Pemilik mobil dan pada waktu itu Terdakwa Ajat Sudrajat mengancam Saksi sambil memperlihatkan Senjata Api jenis FN dengan cara ditenteng menggunakan tangan kananya sambil duduk di depan Saksi sambil mengeluarkan peluru dari Magazen tersebut entah berapa butir kemudian memasukkan Kembali peluru tersebut ke dalam Magazen tersebut sambil bilang kepada Saksi tidak mau dibuat pusing dan tidak memberikan kunci mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak bilang apa apa dikartenakan takut dan Saksi selanjutnya Saksi tidur d rumah Terdakwa Ajat Sudrajat;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menyuruh menyiapkan uang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bilang baru mobil Saksi yang dirental dari Saksi Solihin bisa dibawa lagi;
- Bahwa Saksi dikarenakan takut, kemudian pulang ke rumah dengan menggunakan angkutan Umum dengan naik Bus dan Kembali lagi menemui Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022 namun tidak mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan takut uang dikasihkan mobilnya tidak diberikan dan pergi dari rumah Terdakwa serta melaporkan kejadian ini kre pihak berwajib;
- Bahwa Saksi menerangkan kunci beserta STNK dikasihkan kepada Terdakwa tidak ada ancaman;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada ijin;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa belum bilang berapa harga sewaan mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Cuma bilang tolong cariin mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak punya keuntungan dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa pertama kali di daerah Banjar di Rumah/Tempat Paranormal;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan untuk nyari uang dulu/lama tahun 1999;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pertemuan yang kedua dengan Terdakwa yaitu bertempat di Rumah Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada waktu datang dengan membawa mobil Avanza Hitam;
- Bahwa pada waktu Saksi meminjam mobil kepada Terdakwa dan bilang mau ke Cikampek;
- Bahwa Saksi memberitahu ke Cikampek agar mau memberikan Mobil yang dibawa Terdakwa ke Sdr. Satrio bahwa di perjalanan di pepet di tengah jalan oleh Sdr. Satrio pada waktu mobil diberikan kepada Sdr. Satrio;
- Bahwa Saksi menerangkan meminjam mobil kepada Terdakwa awalnya mau mengambil uang;
- Bahwa Saksi bilang kepada Terdakwa mobil tersebut diambil/dicuri oleh Sdr. Satrio;
- Bahwa Saksi meminjam/rental mobil Xenia pas malam tahun baru, pada waktu itu Saksi bersama Terdakwa datang kepada Saksi Solihin untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi pas malam tahun baru sekitar Jam 19.00 WIB dengan cara menenteng pistol sambil mengeluarkan Magazen dan sambil memasukkan kembali magazennya serta terdakwa bilang "ga mau pusing masalah ini harus selesai";
- Bahwa Saksi menerangkan masalah bisnis uang kuno;
- Bahwa Saksi menerangkan dikasihkan begitu aja;
- Bahwa Saksi menerangkan pulang ke rumah dan Saksi membawa Uang hasil menggadaikan motor;
- Bahwa Saksi berangkat dari Karawang bersama istrinya dan ketemuan dengan Terdakwa di Cirebon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Solihin Bin Sukarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi dugaan tindak pidana pengancaman atau tindak pidana membawa senjata api tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa pada Saksi Ade Sunarto;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya awalnya Terdakwa minta diantar ke Daerah Majalengka pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB berangkat dari Karawang 4 (empat) orang yaitu Saksi terus Terdakwa Bersama istrinya dan Sdr. Martinus Odot dan tiba di daerah Majalengka sekitar jam 16.30 WIB terus beristirahat di rumah Ajat Sudrajat/Terdakwa sampai jam 19.30 WIB;
- Bahwa Saksi Menerangkan Pada Tanggal 31 Desember 2021 Sekitar Jam 08.00 WIB datang saudara saksi ade sunarto ke rumah saksi dengan maksud mau merental mobil miliknya, pada waktu itu saksi bilang mau dipake tahun baruan, tetapi pada waktu itu saksi ade bilang tidak akan lama;
- Bahwa Saksi menerangkan sewa mobil sehari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 12 jam;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu mobil dikasihkan berikut kunci dan STNK nya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ade pulang sambil bilang ada masalah;
- Bahwa yang dimaksud Saksi Ade bilang ada masalah Saksi tahu, tapi Saksi menerangkan tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa Saksi menerangkan dapat beli secara kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menanyakan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketahuan kejadian ini setelah 6 (enam) hari kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah dibayar sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ade Sudah memberi uang sewa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut dari Saksi Ade;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melaporkan, yang membuat Laporan ke pihak berwajib ialah Saksi Ade;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan benar itu mobilnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil dan STNK beserta Kuncinya disita;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut

3. Saksi Robby Pandika Bin Rusli M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi dugaan tindak pidana pengancaman atau tindak pidana membawa senjata api tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa pada Saksi Ade Sunarto;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya di rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumahnya di Blok Bima RT. 005 RW. 002 Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa ditangkap setelah mendapat laporan dari Saksi Ade Sunarto yang mengaku menjadi korban Pengancaman atau membawa senjata Api tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat laporan tersebut mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Blok Bima RT. 005 RW. 002 Desa Ranji Kulon, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka dan dilakukan penangkapan dan dari keterangannya bahwa dia mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman dengan cara memperlihatkan senpi dan sempat mengeluarkan magazennya;
- Bahwa Saksi menerangkan betul itu buktinya yang diperlihatkan penuntut umum;
- Bahwa Saksi menerangkan pengakuan Terdakwa dapat pengasih dari Pa Idang Pensiunan TNI;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk kepemilikan Senpi harus punya ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa diberi oleh Pa Idang sebelum menikah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengancam Saksi Ade Sunarto di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menerima laporan setelah Saksi Ade Sunarto mendapat Ancaman;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak punya keuntungan dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan Senjata Api;
- Bahwa Saksi menerangkan tempatnya di rumah Terdakwa yaitu di Blok Bima RT. 005 RW. 002 Desa Ranji Kulon, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada Saksi menerangkan Senpi ditemukan dibelakang TV dengan Megazen yang berbeda;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan senpi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu ada masalah apa sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan anggota Perbakin;
- Bahwa Saksi menerangkan Ounya senpi harus punya ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Asep, Saepudin S.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya, sebagaimana pengetahuan yang Ahli miliki di bidang senjata api, sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana tersebut diatas;
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin (Alm) Edi Sukardi;
- Bahwa benar Setelah diperiksa dan diteliti hasilnya bahwa senjata tersebut adalah senjata api rakitan jenis Pistol bertulisan SIGSAUER P-226 CALL 9MM Dengan angka 7235 sehingga kepadanya dapat diancam dengan undang-undang nomor 12 Darurat 1951 yang berbunyi Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun Sedangkan yang termasuk senjata api sesuai undang-undang senjata api 1936 yaitu senjata senjata tekanan udara dan senjata senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol isyarat dan selanjutnya senjata senjata api pemberi isyarat dan selanjutnya senjata senjata api tiruan-seperti pistol pistol tanda bahaya, pistol pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda benda lain yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata senjata tekanan udara, senjata senjata tekanan per, dan senjata senjata tiruan serta bagian bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai mainan anak-anak;

- Bahwa benar Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;
- Bahwa benar untuk penguasaan atau kepemilikan senjata api diatur dalam perundang-undangan serta harus mendapat ijin dari pihak berwenang / Polri antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17)
- 2) Undang-undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994)
- 3) Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78).
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

5) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga;

- Bahwa benar yang berwenang untuk mengeluarkan izin penguasaan atau kepemilikan dari senjata api menurut undang-undang dan peraturan yaitu Polri dalam hal ini Baintelkam Mabes Polri dalam bentuk buku kepemilikan senjata api (Buku Pas);

- Bahwa benar Dokumen yang membuktikan jika seorang warga sipil mempunyai senjata api secara legal atau sah adalah buku kepemilikan senjata api (buku pas) yang diterbitkan oleh mabes polri dalam hal ini Kabaintelkam polri;

- Bahwa benar Seorang warga sipil yang akan menggunakan dan membawa senjata api mengajukan permohonan rekomendasi ijin pemilikan senjata api kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan:

- 1) Fotokopi surat ijin impor/pembelian senjata api
- 2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 3) Fotokopi KTA Perbakin
- 4) Fotokopi KTP/KK
- 5) Sertifikat menembak/penataran dari Perbakin
- 6) Surat keterangan kesehatandari dokter Polri
- 7) Surat keterangan psikologi dari Polri
- 8) Pas Photo berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar
- 9) Daftar riwayat hidup dan
- 10) Daftar isian pertanyaan (questioner)
- 11) Setelah berkas persyaratan lengkap kemudian Polda menerbitkan surat rekomendasi selanjutnya pemohon mengajukan ijin pemilikan senjata api kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi :

- Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat dan
- Persyaratan sebagaimana pengajuan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Kemudian Mabes Polri dalam hal ini Kabaintelkam Polri menerbitkan Buku Pas (buku kepemilikan senjata api);

13) Untuk penggunaan senjata api dalam satu wilayah polda, pemohon mengajukan ijin penggunaan senjata api olahraga kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam, dengan dilengkapi:

- Rekomendasi Ketua Pengprov Perbakin
- Fotokopi Buku kepemilikan senjata api (buku pas) yang masih berlaku/telah didaftarkan ulang di Polda setempat
- Fotokopi KTA Perbakin
- Data senjata api olahraga yang akan digunakan dan
- Jadwal pelaksanaan latihan/pertandingan
- Bahwa senjata api yang sudah diijinkan tersebut hanya digunakan di lokasi latihan dan lokasi pertandingan, setelah selesai latihan atau pertandingan selanjutnya digudangkan kembali digudang Polri/Perbakin setempat;
- Dasar penerbitan ijin senjata api yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga;
- Bahwa benar Setelah Ahli melihat dan meneliti 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol bertulisan SIGSAUER P-226 CALL 9MM Dengan angka 7235, bahwa senjata tersebut setelah dilakukan pengecekan di buku register tidak terdaftar di Seksi Pelayanan Administrasi Dit Intelkam Polda Jabar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana membawa senjata Api tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 19.30 WIB membawa senjata api tanpa ijin di Blok Bima Rrt. 005 RW. 002 Desa Ranji Kulon, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu membawa senjata api jenis FN untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Ade Sunarto;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya mengancam Saksi Korban dengan mengeluarkan senjata Api jenis FN dengan cara terlebih dahulu mengambil senjata api tersebut didalam kamar kemudian dibawa sambil diperlihatkan dengan cara ditengtung menggunakan tangan kanan Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk didepan Saksi korban, kemudian mengeluarkan Magazen Senjata Api tersebut didalam Magazen sebanyak 6 (enam) butir hingga memasukan Kembali magazen tersebut dan diapasangkan Kembali ke senjata Api Jenis FN lalu Terdakwa mengatakan "Saya tidak mau pusing kamu cepat selesaikan permasalahan ini" ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Ade Sunarto tidak menjawab apa apa melainkan menunduk saja lalu saya/Terdakwa menyimpan Kembali senjata Api tersebut kedalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Ade Sunarto dikarenakan Mersa Emosi melihat saudara Ade Sunarto akan pamit pulang dan meminta Kunci mobil xenia tersebut dikarenakan Mobil Saya/Terdakwa Avanza dengan flat nomor lupa lagi telah hilang oleh Sdr. Ade Sunarto dan menurut keterangannya diserahkan kepa Sdr. Prasetyo penduduk Bogor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mempunyai senjata api tersebut dikasih oleh Pak Idang (Pensiunan TNI) dan Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan meminta uang kepada saudara Ade Sunarto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mobil xenia yang dipakai ke Majalengka dapat Rental dari Saksi Solihin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang membayar uang sewa Rental mobil selama 4 (empat) hari ialah saudara Ade Sunarto sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Solihin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, memperlihatkan senjata api untuk mengancam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat senjata api tersebut dari Pa Idang Pensiunan TNI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak menanyakan surat ijinnya untuk senpi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mrenanyakan ijinnya dikarenakan Pa Idang waktu itu merangkap Anggota Perbakin;
- Bahwa Terdakwa niat untuk mengembalikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak menyuruh saudara Ade Sunarto untuk meminjam mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan meperlihatkan senjata Api tersebut maksudnya supaya saudara Ade Sunarto takut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata api jenis FN kaliber 9;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu senjata api tersebut bisa membahayakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata api tersebut dengan cara disimpan diatas meja dan asempat ditengtung pada waktu itu saudara Ade Sunarto ketakutan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum terima uang yang dipinta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sempat ditanyakan dan bilang uang sudah ada;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Senjata Api Jenis FN bertulisan SIGSAUER P-226 CALL 9MM Dengan angka 7235.
2. 1 (Satu) buah Magazen berikut peluru sebanyak 6 (enam) peluru.
3. 1 (Satu) buah Magazen berikut peluru sebanyak 1 (Satu) peluru.
4. 1 (satu) kotak berisikan 38 butir peluru bertuliskan SPORT 9X19 MM LUGER.
5. 1 (satu) kotak berisikan 50 butir peluru bertulisan Pindad 9X19 mm BALL MU1-TJ.
6. 1 (satu) kotak berisikan 50 butir peluru bertulisan CARTRIDGE.45, Ball.
7. 1 (satu) kotak berisikan 51 butir peluru bertulisan WINCHESTER SUPER X
8. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daehatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. Eva Rohita.
9. 1 (satu) Lembar STNK (asli) diperuntukan untuk 1 unit kendaraan R4 Merk Daehatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. Eva Rohita.
10. 1 (satu) buah kunci kontak (asli) diperuntukan untuk 1 unit kendaraan R4 Merk Daehatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. Eva Rohita

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pada Pukul 19.30 WIB di Blok Bima Rt 005 Rw 002 Desa Ranji Kulon, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 jam 08.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan mobil rental milik Saksi Solihin dari Kabupaten Karawang untuk mengantarkan Terdakwa, Sdri. Yayah (istri Terdakwa) dan Sdr. Martinus Adot (rekan Terdakwa) ke arah rumah Terdakwa di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 WIB Saksi Saksi Ade Sunarto sendiri berniat pamit pulang kembali ke Kabupaten Karawang sehingga Saksi Ade Solihin meminta kunci kontak mobil Daihatsu/Xenia warna Silver Nopol: D1658OH Terdakwa tidak memberikan kunci kontak mobil namun Terdakwa masuk ke kamar depan dan Saksi Ade Sunarto ikut masuk kerumah dan duduk di ruang tamu dengan tujuan menunggu kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa keluar kamar dengan membawa senjata api jenis FN dengan cara ditengteng menggunakan tangan kanannya dan duduk di depan Saksi Ade Solihin, kemudian Terdakwa mengeluarkan peluru dari Magazen senjata api kemudian memasukan kembali peluru tersebut ke dalam Magazen dan Magazen tersebut di pasangkan kembali ke senjata jenis FN tersebut dan Terdakwa mengatakan "saya tidak mau di buat pusing";
- Bahwa benar Saksi Ade Solihin merasa takut melihat Terdakwa membawa dan memegang senjata api sehingga Saksi Ade Sunarto hanya bisa berdiam diri dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa akan mengembalikan mobil rental kepada Saksi Saksi Ade Sunarto jika Saksi Ade Sunarto menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 pada jam 18.00 WIB Saksi Saksi Ade Sunarto melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022 oleh Saksi Robby Pandika Bin Rusli M berserta anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa dan menyita Senjata api jenis FN berikut pelurunya dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Asep Saepudin S.H yang berwenang untuk mengeluarkan izin penguasaan atau kepemilikan dari senjata api menurut undang-undang dan peraturan yaitu Polri dalam hal ini Baintelkam Mabes Polri dalam bentuk buku kepemilikan senjata api (Buku

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pas) dan Dokumen yang membuktikan jika seorang warga sipil mempunyai senjata api secara legal atau syah adalah buku kepemilikan senjata api (buku pas) yang diterbitkan oleh mabes polri dalam hal ini Kabaintelkam polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa**
2. **Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya yang bernama **Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi** juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani, dengan demikian unsur "*Barang Siapa*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur tersebut tidak perlu seluruh kriteria terpenuhi secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud diundangkannya undang-undang Nomor 12 / Drt / 1951, untuk legalnya senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang berada dalam penguasaan seseorang harus ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pada Pukul 19.30 WIB di Blok Bima Rt 005 Rw 002 Desa Ranji Kulon, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 jam 08.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan mobil rental milik Saksi Solihin dari Kabupaten Karawang untuk mengantarkan Terdakwa, Sdri. Yayah (istri Terdakwa) dan Sdr. Martinus Adot (rekan Terdakwa) ke arah rumah Terdakwa di Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa sekitar jam 19.30 WIB Saksi Saksi Ade Sunarto sendiri berniat pamit pulang kembali ke Kabupaten Karawang sehingga Saksi Ade Solihin meminta kunci kontak mobil Daihatsu/Xenia warna Silver Nopol: D1658OH Terdakwa tidak memberikan kunci kontak mobil namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar depan dan Saksi Ade Sunarto ikut masuk kerumah dan duduk di ruang tamu dengan tujuan menunggu kunci kontak mobil tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa keluar kamar dengan membawa senjata api jenis FN dengan cara ditengteng menggunakan tangan kanannya dan duduk di depan Saksi Ade Solihin, kemudian Terdakwa mengeluarkan peluru dari Magazen senjata api kemudian memasukan kembali peluru tersebut ke dalam Magazen dan Magazen tersebut di pasangkan kembali ke senjata jenis FN tersebut dan Terdakwa mengatakan "saya tidak mau di buat pusing";

Menimbang bahwa Saksi Ade Solihin merasa takut melihat Terdakwa membawa dan memegang senjata api sehingga Saksi Ade Sunarto hanya bisa berdiam diri dirumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa akan mengembalikan mobil rental kepada Saksi Saksi Ade Sunarto jika Saksi Ade Sunarto menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 pada jam 18.00 WIB Saksi Saksi Ade Sunarto melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022 oleh Saksi Robby Pandika Bin Rusli M berserta anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa dan menyita Senjata api jenis FN berikut pelurunya dari tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Asep Saepudin S.H yang berwenang untuk mengeluarkan izin penguasaan atau kepemilikan dari senjata api menurut undang-undang dan peraturan yaitu Polri dalam hal ini Baintelkam Mabes Polri dalam bentuk buku kepemilikan senjata api (Buku Pas) dan Dokumen yang membuktikan jika seorang warga sipil mempunyai senjata api secara legal atau syah adalah buku kepemilikan senjata api (buku pas) yang diterbitkan oleh mabes polri dalam hal ini Kabaintelkam polri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia menguasai sesuatu senjata api dan amunisi** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Api Jenis FN bertulisan SIGSAUER P-226 CALL 9MM Dengan angka 7235, 1 (Satu) buah Magazen berikut peluru sebanyak 6 (enam) peluru, 1 (Satu) buah Magazen berikut peluru sebanyak 1 (Satu) peluru, 1 (satu) kotak berisikan 38 butir peluru bertuliskan SPORT 9X19 MM LUGER, 1 (satu) kotak berisikan 50 butir peluru bertuliskan Pindad 9X19 mm BALL MU1-TJ, 1 (satu) kotak berisikan 50 butir peluru bertuliskan CARTRIDGE.45, Ball, 1 (satu) kotak berisikan 51 butir peluru bertuliskan WINCHESTER SUPER X yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia No. Pol: D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. Eva Rohita, 1 (satu) Lembar STNK (asli) diperuntukan untuk 1 unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. EVA ROHITA, 1 (satu) buah kunci kontak (asli) diperuntukan untuk 1 unit kendaraan R4 Merk Daehatsu Xenia No. Pol: D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. Eva Rohita yang telah disita dari Saksi Ade Solihin, maka dikembalikan kepada Saksi Ade Solihin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata api**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ajat Sudrajat Bin Alm Edi Sukardi** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan S;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senjata Api Jenis FN bertulisan SIGSAUER P-226 CALL 9MM Dengan angka 7235.
 - 1 (Satu) buah Magazen berikut peluru sebanyak 6 (enam) peluru.
 - 1 (Satu) buah Magazen berikut peluru sebanyak 1 (Satu) peluru.
 - 1 (satu) kotak berisikan 38 butir peluru bertuliskan SPORT 9X19 MM LUGER.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak berisikan 50 butir peluru bertulisan Pindad 9X19 mm BALL MU1-TJ.
- 1 (satu) kotak berisikan 50 butir peluru bertulisan CARTRIDGE.45, Ball.
- 1 (satu) kotak berisikan 51 butir peluru bertulisan WINCHESTER SUPER X

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. Eva Rohita.
- 1 (satu) Lembar STNK (asli) diperuntukan untuk 1 unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. Eva Rohita;
- 1 (satu) buah kunci kontak (asli) diperuntukan untuk 1 unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia No. Pol : D 1658 OH, Noka : MHKV1AA2JBK093762, Nosin : DP38011, Pemilik An. Eva Rohita;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ade Solihin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Sumartono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Wilgania Ammerilia, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Asep Sumartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)